

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan perkara nomor:8/Pid.Sus.Anak/2022/PN-RAP dan putusan nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN-RAP ialah dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kedua putusan perkara tersebut diatas adalah faktafakta yuridis yang diperoleh hakim dalam persidangan selain itu ada juga faktor non yuridis. Selain itu aspek sosiologis juga diperhatikan oleh hakim aspek sosiologis . Dalam pertimbangannya hakim memandang dari sisi tindak pidana yang dilakukan oleh anak memang benar benar harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri agar kelak anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan perkara 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN pada pemidanaan semata layaknya orang dewasa. Hak anak sering menjadi terabaikan para aparat penegak hukum kurang menggali dari sisi psikologis anak untuk mencari penyebab mengapa anak bisa sampai melakukan pelanggaran pidana tersebut. Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya sehingga tidak merusak

psikologis seorang anak dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya karena seharusnya putusan hakim dalam perkara tindak pidana anak memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat sekitarnya fakta fakta dalam persidangan dan asas keadilan tersebutlah yang menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukannya karena pembinaan menurut penulis lebih tepat melihat dari fenomena tentang over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan pemenjaraan anak tidak baik untuk dampak psikologis anak tersebut.

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam memberikan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya hakim mempertimbangkan dampak dari pemidanaan yang akan diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum berkaitan dengan putusan hakim tersebut. Apakah putusan pemidanaan penjara tersebut tidak berdampak buruk terhadap psikologis dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum .
2. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum selain hakim memperhatikan unsur-unsur dari ketentuan yang didakwakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta dapat memperhatikan rasa keadilan keadilan dari seorang anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dalam membuat putusan dapat diperoleh keputusan yang adil baik kepada korban ataupun kepada pelaku kejahatan upaya yang harus dikedepankan dalam

penanganan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mengedepankan aspek kemasalahatan anak di masa yang akan datang oleh sebab itu pembinaan seharusnya lebih diutamakan, namun harus juga dilihat pada aspek jera terhadap anak.